

## **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ABORSI DALAM PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Oleh :

**DWI BUDIARTI, S.H., M.HUM  
WAKHIDATUS SA'IDAH**

### **Abstraksi**

Penelitian ini mengkaji tentang legalitas Aborsi, pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis prinsip hukum untuk mengetahui dan menganalisis korelasi antara Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM) atas ibu dan anak. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum yuridis normatif.

Aborsi merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum. Peraturan Hukum yang mengatur tentang Aborsi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Setiap pelaku yang melakukan aborsi dapat dipidana dan kewenangan tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP yang semuanya digolongkan dalam kategori kejahatan terhadap nyawa.

KUHP samasekali tidak memberikan peluang dalam melakukan pelaksanaan tindakan aborsi. Namun dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur pengecualian tentang aborsi, menyatakan tentang legalitas aborsi dengan alasan adanya indikasi kedaruratan medis. Setiap orang memiliki hak mutlak yang melekat pada dirinya bahkan sebelum terlahir pun hak tersebut sudah ada dan tidak dapat dipindah tangankan, atau biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Legalitas Aborsi dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidaklah menyalahi Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun Peraturan Perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

**Kata Kunci** : Aborsi, Legalitas, dan Hak Asasi Manusia.

### **Abstraction**

*This study examines the legality of Abortion, article 76 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The aim is to find out and analyze the legal principles to find out and analyze the correlation between Article 76 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health with the protection of Human Rights*

*(HAM) for mothers and children. This research belongs to the type of normative legal research.*

*Abortion is an act that is prohibited by law. Legal regulations governing abortion are the Criminal Code (KUHP) and Law Number 36 of 2009 concerning Health. Every perpetrator who has an abortion can be convicted and that authority has been clearly regulated in the statutory provisions in articles 346, 347, 348 and 349 of the Criminal Code which are all classified in the category of crimes against lives.*

*The Criminal Code does not at all provide opportunities in carrying out acts of abortion. However, Article 76 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health regulates exceptions about abortion, stating the legality of abortion on the grounds of an indication of medical emergency. Every person has an absolute right that is inherent in himself even before being born that right already exists and cannot be transferred, or commonly referred to as Human Rights (HAM). The legality of abortion in Article 76 of Law Number 36 of 2009 concerning Health does not violate Law Number 39 of 2009 concerning Human Rights (HAM) or other legislation such as Law Number 35 of 2014 concerning Protection of children and the Act Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare.*

**Keywords:** *Abortion, Legality and Human Rights.*

## **A. PENDAHULUAN**

Anak sejak saat masih dalam kandungan/sebelum dilahirkan memang sudah memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Anak berhak atas segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi yang tidak dapat dikesampingkan bahwa sang ibu juga menjadi pemilik hak mutlak atas dirinya. Sehingga berdasarkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, indikasi kedaruratan medis yang dimaksudkan guna menyelamatkan nyawa sang ibu, jika tidak akan dapat membahayakan sang ibu, sang bayi atau keduanya. Aborsi akan dianggap sebagai salah satu pelanggaran Hak Anak apabila ketentuan yang ada dalam Peraturan-undangan tidak terpenuhi. Tindakan Aborsi yang berdasarkan guna menyelamatkan nyawa sang ibu tersebut juga dikenal dengan sebutan konteks (*Pro Choice*) yang lebih mengutamakan hak hidup seorang ibu sedangkan konteks yang dipergunakan untuk mengutamakan tentang Hak

Hidup Anak disebut (*Pro Life*). Peraturan perundang-undangan mengenai legalitas Aborsi diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang bersifat khusus atau biasa disebut dengan istilah (*Lex Specialis*) dan Peraturan Perundang-undang tentang larangan Aborsi diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum atau biasa disebut dengan istilah (*Lex Generali*). Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Perundang-undang yang sifatnya khusus didahulukan berlakunya atau mengesampingkan Peraturan Perundang-undang yang sifatnya umum (*Lex Specialis Derogate Legi Lex Generali*).

Pada masyarakat terdapat berbagai macam golongan dan aliran. Meskipun golongan dan aliran tersebut beraneka ragam dan masing-masing saling memiliki kepentingan tersendiri, akan tetapi untuk mewujudkan kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu, segala sesuatu yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat disebut dengan peraturan hidup.

Menurut **Samidjo**<sup>1</sup>, Agar supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman tenteram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (*orde = ordnung*). Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut KAIDAH (berasal dari bahasa Arab) atau NORMA (berasal dari bahasa Latin) atau UKURAN-UKURAN. Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud :

- a. *Perintah*, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
- b. *Larangan*, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Selain itu Norma memiliki manfaat lain yaitu untuk memberikan petunjuk kepada manusia tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan atau sikap seperti apa yang harus dijalankan dan

---

<sup>1</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia dalam Sistem SKS dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, (Bandung: CV. Armico, 1985), hlm. 1.

yang harus dihindari. Keadaan dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik, apabila setiap warga masyarakat yang ada tidak mengganggu ketenangan satu sama lainnya. Dan jika keamanan terganggu maka yang terjadi adalah masyarakat itu akan kacau berantakan. Sifat Individualistis pada manusia bisa saja muncul dimana sifat ini condong untuk mementingkan dirinya sendiri, hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya suatu pertikaian dalam masyarakat. Sehingga apabila kondisi ini berlangsung secara berkelanjutan dapat dikatakan kehidupan yang teratur dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Segala kehidupan manusia yang ada di masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan norma. Norma merupakan bentuk dari aturan-aturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bertindak. Dengan norma inilah manusia memiliki sebuah pedoman bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan sudah berdasarkan kaidah-kaidah norma yang berlaku atau tidak.

Menurut **Samidjo**<sup>2</sup>, Dalam perkembangan pergaulan hidup norma atau kaidah dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu :

1. Norma Agama

Norma agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Norma Agama adalah satu-satunya norma yang mengatur peribadatan yaitu kehidupan keagamaan dalam arti sesungguhnya dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan dan disebut “muamalat”, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dan memberi perlindungan diri dan harta bendanya.

2. Norma Kesusilaan

Norma Kesusilaan ialah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (insan-kamil). Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu/suara bathin yang diakui dan dinskyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

3. Norma Kesopanan

Norma Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada disekitarnya.

4. Norma Hukum (kaidah hukum)

Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.

Dari segala uraian di atas dapat ditarik menjadi satu kesimpulan bahwa setiap tindakan manusia dalam bermasyarakat diatur dengan kaidah-kaidah norma, dan aturan-aturan hukum baik tertulis dan tidak tertulis. Karena memang tujuan hukum dijalankan untuk mengatur kedamaian hidup masyarakat.

**A. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Terdapat Di Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Sebelum peneliti membahas mengenai prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Di bawah ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai Prinsip Hukum yang utama yaitu “*Rule of Law*” beserta pendapat-pendapat para ahli.

*Rule of law*<sup>3</sup> adalah suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, juga tidak personal serta otonom, *Rule of law* merupakan konsep mengenai “*common law*” ialah seluruh aspek negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan serta egalitarian. *Rule of law* ialah *rule by the law* bukan *rule by the man*.

Keadilan harus berlaku kepada setiap orang, oleh sebab itu lahirlah doktrin “*Rule of Law*”. Berikut ini akan dijelaskan pengertian menurut para ahli:

Menurut Philipus M.Hadjon, ialah “bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda adalah “*rechtsstaat*” ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada

---

<sup>3</sup> *Pengertian dan Prinsip Rule of Law menurut para ahli*, (2015), diakses dari [www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id), pada tanggal 11 Januari 2018.

suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu didalam proses perkembangannya “*rechtsstaat*” ini lebih memiliki ciri yang revolusioner”.

Menurut Friederich J.Stahl, Ada 4 unsur pokok untuk berdirinya satu *rechstaat*, ialah sebagai berikut: 1. Hak-hak manusia 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menurut FriedMan (1959) mengemukakan “*Rule of law* adalah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi”. Menurut Sunarjati Hartono (1982) Tetapi diakui bahwa sulit untuk dapat memberikan pengertian *Rule of law*, Namun pada intinya tetap sama, bahwa “*Rule of law* ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial”.

Menurut Satjipto Raharjo (2003) “*Rule Of Law* ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri . *Rule Of Law* tumbuh serta berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa, sehingga dapat memperakar sosial serta budaya eropa,yang bukan institusi netral”.

Menurut Albert Venn Dicey didalam *Introduction to the Law of the Constitution*<sup>4</sup>, memperkenalkan istilah *the Rule of Law* yang secara sederhana berarti ialah “sebagai suatu keteraturan hukum”. Menurut Albert Venn Dicey ada 3 unsur yang fundamental pada *Rule Of Law*, ialah sebagai berikut: 1. Supremasi aturan-aturan hukum 2. Kedudukan yang sama dimuka hukum 3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang serta keputusan pengadilan.

Selain Prinsip Hukum Rule Of Law, terdapat juga Prinsip Hukum lain yaitu :

1. Prinsip Hukum *Lex Specialis Derogate Legi Generali*.
2. Prinsip Hukum *Equality Before The Law*.
3. Prinsip Hukum Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Prinsip Hukum Perlindungan Perempuan & Anak.

Jika dipahami secara yuridis berdasarkan Hukum Dasar tertulis Indonesia atau bisa disebut dengan *Basic Law*, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan untuk seluruh warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan

---

<sup>4</sup> *Pengertian dan Prinsip Rule of Law menurut para ahli*, (2015), diakses dari [www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id), pada tanggal 11 Januari 2018.

pemerintahan. Dimana setiap warga negara tersebut wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur :

- a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
- b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
- c. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

*Equality Before the Law* adalah salah satu unsur dari *The Rule of Law Principle* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Elemen-elemen “*the rule of law principles*” menurut PBB tersebut selengkapnya adalah: 1) *supremacy of law*; 2). *equality before the law*; *accountability to the law*; *fairness in the application of the law*; *separation of power*; *legal certainty*; *avoidance of arbitrary*; dan *procedural of legal certainty* (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XI/2013, hlm. 10).

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah salah satu penyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yakni: 1) Supremasi hukum (*supremacy of Law*); 2) Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis (*demokratisch rechtsstaat*); 11) Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare rechtsstaat*); serta 12). Transparansi dan Kontrol sosial (Selengkapnya lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, hlm. 9-10) ([hawadanahwa.blogspot.co.id](http://hawadanahwa.blogspot.co.id), (2016). **Asas Equality Before the Law. Diakses Tanggal 11 Januari 2018**).

Berdasarkan pembahasan Prinsip Hukum tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa peneliti ingin mengetahui tentang Prinsip-prinsip Hukum yang terkandung dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah mengatur secara tersirat adanya indikasi pengecualian tentang aborsi, yang mengatur :

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Isi dari Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan pasal yang mengatur tentang Aborsi yang diperbolehkan atas dasar kedaruratan medis, bersifat mendesak dan memang harus segera diambil tindakan guna menyelamatkan nyawa, baik sang ibu ataupun mungkin sang calon anak. Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Prinsip yang paling dominan adalah mengenai Prinsip Hukum “*Lex Specialis Derogate Legi Generali* (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum)”<sup>5</sup>.

“*Equality Before the Law*, setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum. Asas yang menekankan dalam peradilan tidak boleh sewenang-wenang, pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*due process of law*)”<sup>6</sup>. Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prinsip Hukum Perlindungan Perempuan & Anak. Karena menyangkut

---

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

tentang keselamatan jiwa seseorang (Ibu ataupun Anak). Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sifatnya lebih khusus jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sifatnya lebih umum

Sebagaimana Menurut Albert Venn Dicey yang mengemukakan bahwa ada 3 unsur yang fundamental pada *Rule Of Law*, ialah sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum
2. Kedudukan yang sama dimuka hukum
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang serta keputusan pengadilan<sup>7</sup>.

Maksud dari point pertama yakni ketika suatu negara telah mengatur segala sesuatunya dengan hukum, Point kedua menyatakan bahwa dalam Prinsip Hukum *Rule Of Law* Menurut Albert Venn Dicey terdapat kedudukan yang sama dimuka hukum. Maksud dari kedudukan yang sama dimuka hukum merupakan wujud keadilan atau kesetaraan antara hak dan kewajiban yang akan didapatkan oleh seseorang dihadapan hukum sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Point ketiga menyatakan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang serta keputusan pengadilan, maksudnya seluruh Hak Asasi Manusia (HAM) akan terjamin dan berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku.

Seorang Ibu tentu memiliki sebuah Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan anak yang berada dalam kandungannya sekalipun sudah memilikinya meskipun belum terlahir, sebab Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat mutlak dimiliki setiap orang dan tidak dapat dialihkan. Prinsip Pengaturan Hukum lainnya juga tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

---

<sup>7</sup> *Pengertian dan Prinsip Rule of Law menurut para ahli*, (2015), diakses dari [www.gurupendidikan.co.id](http://www.gurupendidikan.co.id), pada tanggal 11 Januari 2018.

berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

Seorang anak memiliki perlindungan HAM bahkan sejak ia masih ada dalam kandungan, dan ketentuan hukumnya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut ditekankan bahwa hak-hak anak terlindungi sepenuhnya oleh hukum, tentang segala sesuatu tentang anak. Perlindungan hukum sudah diberikan bahkan sejak anak belum terlahir didunia bahkan ketika masih berada dalam kandungan sang ibu, selain itu peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga menjabarkan tentang segala sesuatu yang harus anak dapatkan sejak dia dinyatakan ada mulai dari identitas hingga legalitasnya.

Sehingga Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan Prinsip Hukum *Rule of Law*, selain itu Prinsip Hukum lain yang terkait adalah Prinsip Hukum *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, Prinsip Hukum *Equality Before the Law*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungan Perempuan & Anak. Dimana Prinsip-prinsip Hukum tersebut pada dasarnya sama-sama memperjuangkan tentang Hak-hak setiap orang dimuka hukum agar mencapai suatu kesetaraan keadilan tanpa membeda-bedakan apapun. Seperti yang diketahui jika Prinsip Hukum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menganut asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* yang artinya peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan melegalkan akan adanya tindakan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis, ada dua subjek yang tertuju dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut.

Subjek pertama adalah Ibu dan Subjek kedua adalah anak, keduanya sama-sama memiliki hak masing-masing yang layak untuk diperjuangkan. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini lebih condong untuk memperjuangkan hak hidup Subyek pertama atau (Ibu) dikarenakan meskipun anak memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) sejak ia masih ada di dalam kandungan ataupun sejak ia belum terlahir kedunia akan tetapi sang Ibu juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang urgensitasnya lebih diprioritaskan demi keselamatan sang Ibu. Oleh sebab itu Aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini dianggap tidak menyalahi aturan prinsip hukum yang ada dan berlaku.

PP RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi BAB IV Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi juga dijelaskan bahwa : Bagian Kesatu Umum Pasal 31

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
  - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak pertama haid terakhir.

Bagian Kedua Indikasi Kedaruratan Medis Pasal 32 :

- (1) Indikasi Kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
  - b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

- (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud padat ayat (1) dilaksanakan sesuai standar.

Pasal 33 :

- (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud padat ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat kelayakan aborsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa penetapan indikasi kedaruratan medis memiliki dasar hukum yang jelas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila kasus atau kondisi yang terjadi sedang tidak dalam jangkauan medis atau mungkin tidak pernah mengenal medis, maka tenaga berkompeten dan berkewenangan dalam kondisi demikian adalah seorang Dukun Beranak. Biasanya Dukun Beranak dapat menggantikan posisi seorang tenaga kesehatan, meskipun jauh dari ketentuan penerapan standar medis yang semestinya, namun Dukun Beranak memiliki banyak pengalaman dalam hal persalinan ataupun sejenisnya. Sehingga Dukun Beranak merupakan orang yang paling berkompeten dan berkewenangan untuk membantu dalam keadaan darurat ketika di suatu daerah tersebut memang sulit dijangkau tenaga kesehatan medis. Sebab jika tidak segera diambil tindakan kemungkinan terburuk nyawa sang ibu atau sang bayi atau bahkan keduanya tidak dapat diselamatkan.

## **B. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Ibu Dan Anak Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur secara tersirat adanya indikasi pengecualian tentang aborsi, yaitu :

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan erat kaitannya dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) atas ibu dan anak. Seperti diketahui bahwa terdapat Undang-Undang yang mengaturnya antara lain : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Legalitas Aborsi dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sudahlah mencerminkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), sebab legalitas Aborsi dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hal tersebut sudah jelas tidak menyalahi peraturan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia(HAM).

Seorang anak memiliki perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bahkan sejak ia masih ada dalam kandungan, dan ketentuan hukumnya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut ditekankan bahwa hak-hak anak terlindungi sepenuhnya oleh hukum, tentang segala sesuatu tentang anak. Perlindungan hukum sudah diberikan bahkan sejak anak belum terlahir didunia bahkan ketika masih berada dalam kandungan sang

ibu, selain itu peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, juga menjabarkan tentang segala sesuatu yang harus anak dapatkan sejak dia dinyatakan ada mulai dari identitas hingga legalitasnya.

Aborsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-undang ini pengaturan tentang Hak Asasi Manusia berpedoman pada *Universal Declaration Of Human Rights*, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai HAM<sup>8</sup>.

Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup, hak untuk tidak dihilangkan paksa mengenai nyawa...”

Di dalam Undang HAM diatur mengenai perlindungan anak sejak dari janin walaupun seorang wanita/ibu mempunyai hak atas tubuhnya sendiri tetapi tetap saja harus kita ingat bahwa hak asasi yang dimiliki setiap orang tetap dibatasi oleh Undang-undang. Pada saat seorang ibu harus menggugurkan kandungannya dengan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi dapat mengancam nyawa ibu atau janin, berdasarkan hak asasi manusia dapat dibenarkan karena wanita hamil tersebut juga punya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga suatu Aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis, tidak dapat dikatakan sebagai bentuk perilaku pelanggaran Hak Anak, dan sudah ada Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Seorang wanita dibolehkan melakukan aborsi baik dalam penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Dapat dikatakan Aborsi sebagai pelanggaran Hak Anak ketika ketentuan dan syarat yang ada dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak terpenuhi atau ilegal<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Asmarawati, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish. Cet.1, 2013), hlm. 26.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menurut peneliti sudah mencerminkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) atas ibu dan anak, karena legalitas Aborsi yang dilakukan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga segala tindakan Aborsi yang berdasarkan pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak akan menyebabkan masalah baik dari segi kesehatan maupun segi hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap orang tetap dibatasi oleh undang-undang hal ini guna mengatur tindakan dan kebebasan masing-masing individu agar tidak melampaui batas kewajaran ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran tentang Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) atas ibu dan anak dapat terjadi ketika segala aturan ataupun syarat yang harusnya dipenuhi tidak dilaksanakan, misalnya dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Aborsi dilegalkan dengan ketentuan adanya indikasi kedaruratan medis, serta izin dari suami (jika sudah berkeluarga) atau pihak lain dari keluarga. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dan berkompoten dalam bidangnya, serta penyedia layanan kesehatan yang sesuai dengan standart ketetapannya. Pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Pasal 346, 347, 348, dan 349.

Legalitas Aborsi dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memang tidak perlu diragukan lagi. Peraturan Perundang-Undang lain salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang segala hal mengenai Aborsi tertuang dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) tersebut dapat dipahami jika seorang anak merupakan bagian dalam dari subyek hukum yang berhak atas segala perlindungan dan segala bentuk ancaman. Meskipun memang pada realitanya yang terjadi di dalam masyarakat, masih amat sangat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bidang perlindungan anak. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidaklah melanggar dari ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) dari segi Perlindungan Anak. Memang jika dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup maupun mempertahankan kehidupannya sehingga apabila terjadi tindakan guna pengakhiran kandungan (aborsi) dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan maksud lain konteks yang dipergunakan menggunakan konteks yang mengutamakan tentang Hak Anak (*Pro Life*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .

Aborsi secara hukum dan agama memang terlarang, akan tetapi pada kenyataannya, Aborsi masih banyak dan sering dilakukan oleh perempuan dengan berbagai faktor ataupun alasan. Karena peraturan hukum yang berlaku kurang menyesuaikan terhadap alasan-alasan yang memaksa seorang perempuan untuk melakukan tindakan aborsi (*Pro Choice*). Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan termasuk dalam golongan yang melegalkan tindakan aborsi atau biasa disebut dengan paham (*Pro Choice*). Akan tetapi Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini dengan jelas menyatakan bahwa tindakan Aborsi yang legal harus berdasarkan pada suatu kondisi kedaruratan medis sesuai dengan apa yang ada dalam

peraturan perundang-undangan. Bukan hanya berlandaskan dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan bersifat memaksa seorang perempuan untuk melakukan tindakan aborsi secara ilegal.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) atas ibu dan anak tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) segala macam Aborsi merupakan suatu kejahatan, yang digolongkan dalam kategori Kejahatan Terhadap Nyawa. Namun sebenarnya Legalitas Aborsi sudah cukup mencerminkan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) atas ibu dan anak, diatur dengan jelas dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Alasan Pokok utama Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan indikasi kedaruratan medis yang dapat dipahami dengan wujud suatu keadaan yang sangat berisiko membahayakan nyawa sang ibu, sang bayi, atau bahkan mungkin keduanya. Sehingga Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini mengatur tentang legalitas Aborsi dengan syarat yang harus terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Legalitas Aborsi sudah mencerminkan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia(HAM) atas ibu dan anak ditinjau dari :

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa setiap tenaga kesehatan yang membantu atau melakukan tindakan aborsi sudah pasti

akan dapat dikenai sanksi tegas dan dijerat oleh Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terutama Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan legalitas kepada tenaga kesehatan yang berwenang untuk membantu atau melakukan tindakan aborsi dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi sesuai peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Penerapan aturan tentang aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang seharusnya memang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan supaya berlandaskan pada asas “*Lex Specialis Derogate Legi Generali* (Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum)”<sup>10</sup>.

Pada dasarnya jika dilihat secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang siapapun juga untuk melakukan aborsi tanpa terkecuali, dan jika dilihat secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan yang berwenang dan berkompeten atas indikasi kedaruratan medis yang ada diperkenankan atau diperbolehkan untuk dapat melakukan tindakan aborsi. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dapat dikenai pidana ketika melakukan tindakan aborsi yakni jika tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan itu.

Penelitian ini ditekankan guna untuk menerapkan adanya Konsep Asas Kepastian Hukum. Sebagaimana menurut pendapat “Aristoteles, bahwa tujuan hukum menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 5.

yang tidak adil”. Ketika membahas mengenai tujuan hukum jika dilihat secara umum, menurut pendapat “Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”<sup>11</sup>.

Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan Konsep Asas Kepastian Hukum. Dimana Keadilan yang diperjuangkan dalam hal ini ialah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) atas ibu dan anak. Konsep Kemanfaatan Hukum yang terkandung dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni mengenai manfaat dari adanya Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri, antara mendapatkan hasil yang baik dan positif, atau malah sebaliknya dalam pelaksanaannya di masyarakat. Maksud dari mendapat hasil yang baik dan positif ini misalnya ketika seluruh tindakan yang dilaksanakan telah mengacu sesuai dengan aturan yang ada. Hukum itu seperti rentetan pengetahuan yang ditetapkan guna mengatur alur perilaku manusia agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai kaidah norma-norma. Hukum ruang lingkupnya amat sangat luas, dan Hukum hidup beriringan dengan perkembangan interaksi manusia. Sedangkan Nilai Kepastian Hukum dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada konsepnya memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang akan melakukan aborsi dengan syarat atas indikasi kedaruratan medis termasuk tenaga kesehatan yang berkewenangan dalam bidangnya, sehingga hukum memberikan tanggung jawab dan jaminan perlindungan bagi mereka yang menjalankannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hukum berfungsi bukan hanya untuk menegakkan suatu keadilan akan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang dikemukakan oleh *Gustav*

---

<sup>11</sup> *Tujuan hukum menurut gustav radbruch*, ([sharingaboutlawina.blogspot.co.id](http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id), diakses pada 2 Februari 2018, 2014)

*Radbruch* menjadi jawabannya. Bahwa Prioritas keadilan merupakan bagian terpenting dari segala aspek. Kemanfaatan dan Kepastian Hukum kedudukannya berada dibawah Keadilan. Asas prioritas ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat indonesia yang beraneka ragam latar belakangnya.

## **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Terdapat Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Adalah: Prinsip Hukum *Rule Of Law*, Prinsip Hukum *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, Prinsip Hukum *Equality Before the Law*, Prinsip Hukum Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Prinsip Hukum Perlindungan Perempuan & Anak.
2. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Sudah Mencerminkan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Ibu Dan Anak, Karena :
  1. Telah mengatur dengan jelas Legalitas Aborsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  2. Ketentuan Indikasi kedaruratan medis tercantum dalam PP RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi BAB IV Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi
  3. Hak-hak Ibu dan Anak menjadi terjamin dengan adanya ketentuan Indikasi Kedaruratan medis.
  4. Setiap pelanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan dapat dikenai sanksi pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  5. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) bahwa seorang anak merupakan

bagian dalam dari subyek hukum yang berhak atas segala perlindungan dan segala bentuk ancaman.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Tidak semua Aborsi itu ilegal, Akan tetapi terdapat pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa tindakan Aborsi boleh dilakukan dengan syarat-syarat atas indikasi kedaruratan medis dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berkewenangan dan berkompeten dalam bidangnya.
2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi oleh pihak ataupun instansi terkait lainnya mengenai perihal Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Perlu adanya ketegasan dan keseriusan dari aparaturnegara maupun pemerintahan untuk melakukan pemberantasan aborsi yang bersifat ilegal.
4. Diperlukan adanya penekanan tentang batasan yang dimaksud mengenai alasan indikasi kedaruratan medis untuk dapat dilakukannya Aborsi dalam Pasal 76 Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Agar jangan sampai adanya pengecualian Pasal 76 Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur Buku**

- Adjie, Oemar Seno . 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Cet.1. Erlangga. Jakarta.
- Amiruddin, Asikin. 2009. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Asmarawati. 2013. *Hukum dan Abortus*. Deepublish. Cet.1. Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Cet.2. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- DepdiknasRI. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Effendi,Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Ilyas, Amir. 2016. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Koeswadji, Soeharyo, Mintaroem, Woeryaningsih. 1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, Dan Permasalahannya*. Cet.1.Sinar Wijaya. Surabaya.
- Kusmaryanto, C. B. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

- Merpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-9. Rineka Cipta. Jakarta Timur.
- Mochtar. 1998. *Sinopsis Obsetri : Obsetri Fisiologi Obsetri*. Patologi Jilid 1. Edisi 2. EGC. Jakarta.
- Muhdiono. 2002. *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mahzab Syafi'i dan Hanafi, Skripsi)*. UIN. Yogyakarta.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*. Cet.1. Lemabaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Abortus : Hukum Pidana : Kumpulan karangan ilmiah*.P.T.Bina Aksara. Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*.Cet-II. PT.Citra Adiya Bakti. Medan.
- Saifullah. 1996. *Aborsi dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam dalam Huzaimah T.Yanggo* . Buku Kedua *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT.Pustaka Firdaus. Jakarta.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem SKS Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*. CV Armico. Bandung.
- Sudarto.1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Baru. Bandung.
- Soekanto, Mamudji. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet.4. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Umar, Husein. 2005. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT.RajaGrafindo. Jakarta.

Zuhdi, Masjful. 1986. *Islam dan Keluarga di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.

Tim Fakultas Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. 2014. Universitas Merdeka Pasuruan.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

PP RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

### **Majalah**

Saifuddin AB. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Upaya Kesehatan Wanita. 1992. *Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia*. 18(3). hal:131

### **Website**

bloghakperlindungananak.blogspot.com, (2016). Hak Perlindungan Anak.

brainly.co.id, (2017).apa itu hak anak?.

hawadanahwa.blogspot.co.id, (2016). Asas Equality Before the Law.

risyahumar.wordpress.com, (2011). Hukum Abortus.

sahabatgembel.wordpress.com, (2013). Hukum dan HAM.

sharingaboutlawina.blogspot.co.id, (2014). Tujuan hukum menurut gustav radbruch.

Widani, (2009). 2,3 juta kasus aborsi pertahun,30 persen oleh remaja.

www.gurupendidikan.co.id, (2015). Pengertian Dan Prinsip Rule of Law Menurut Para Ahli.

www.kompasiana.com, (2011). Penerapan Hukum Tindakan Aborsi yang Dilakukan Oleh Tenaga Medik Maupun Non Medik.